

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Nanda Ayu Widyaningtyas, Universitas Merdeka Pasuruan; nandaayuw17@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; ronny.winarnoprof@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatiariyono@gmail.com

Abstrak: Tanggung jawab perdata direktur utama perseroan terbatas merupakan aspek penting dari tata kelola perusahaan, khususnya ketika perilaku manajemen menunjukkan karakteristik yang melanggar hukum. Studi ini menganalisis penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman sebagai dasar hukum untuk menilai tanggung jawab direktur utama ketika manajemen perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip uji tuntas dan itikad baik. Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada analisis hukum normatif, dengan mempertimbangkan pendekatan hukum dan konseptual. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada dan konsekuensi hukum dari tanggung jawab direktur utama ketika terjadi kerugian finansial bagi pemegang saham dan investor akibat pelanggaran kewajiban. Analisis menyimpulkan bahwa manipulasi laporan keuangan oleh direktur utama memenuhi syarat sebagai perilaku yang melanggar hukum, karena melanggar kewajiban hukum, melibatkan tindakan lalai, menyebabkan kerugian nyata, dan menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian. Lebih lanjut, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan klaim perdata terhadap direktur utama. Secara keseluruhan, studi ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan yang konsisten terhadap tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan tugas direktur pelaksana sangat penting untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan, serta untuk perlindungan hukum dan membangun kepercayaan di antara pemegang saham dan investor.

Kata kunci: pertanggungjawaban perdata; direksi Perseroan Terbatas; manipulasi laporan keuangan.

Abstract: The civil liability of the president director of a limited liability company is an important aspect of corporate governance, particularly when management behavior exhibits unlawful characteristics. This study analyzes the application of Article 1365 of the Civil Code as a legal basis for assessing the responsibility of the president director when company management does not comply with the principles of due diligence and good faith. Methodologically, this study is based on normative legal analysis, considering both legal and conceptual approaches. This study aims to evaluate the existing legal framework and the legal consequences of the president director's liability when financial losses occur to shareholders and investors due to breaches of obligations. The analysis concludes that the manipulation of financial statements by the president director qualifies as unlawful behavior, because it violates legal obligations, involves negligent acts, causes actual losses, and demonstrates a causal relationship between the actions and the losses. Furthermore, Article 1365 of the Civil Code can be used by the injured party as a strong legal basis for filing a civil claim against the president director. Overall, this study underscores that consistent adherence to responsibilities

and transparency in the performance of managing directors' duties is crucial to ensure the credibility of financial reports, as well as for legal protection and building trust among shareholders and investors.

Keywords: civil liability; directors of a limited liability company; manipulation of financial reports.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan dalam praktik perseroan terbuka tidak sekadar berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi dasar utama bagi investor dan pemegang saham dalam menilai kondisi dan prospek perusahaan. Dalam menyusun laporan ini, perusahaan umumnya berupaya untuk menyajikan situasi keuangan mereka secara transparan. Informasi yang diberikan harus memungkinkan penerima laporan keuangan untuk membuat penilaian yang beralasan tentang kinerja keuangan perusahaan.¹

Ketika informasi keuangan disajikan secara tidak jujur, keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang luas. Dalam kerangka tersebut, manipulasi laporan keuangan tidak dapat direduksi sebagai kekeliruan administratif belaka, melainkan merupakan perbuatan yang secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan publik serta keseimbangan pasar. Fakta bahwa manipulasi laporan keuangan masih kerap dilakukan oleh direksi menunjukkan adanya persoalan serius dalam akuntabilitas pengelolaan perseroan, khususnya terkait tanggung jawab pribadi direksi atas informasi yang disampaikan kepada publik.

Pembahasan mengenai manipulasi laporan keuangan lebih banyak diarahkan pada aspek penegakan hukum pidana dan mekanisme pengawasan pasar modal. Berbagai kajian menempatkan manipulasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap ketentuan keterbukaan informasi yang berujung pada sanksi administratif atau pidana. Namun, pendekatan tersebut sering kali belum menjawab persoalan lanjutan yang dihadapi investor dan pemegang saham, yaitu bagaimana kerugian yang timbul akibat informasi keuangan yang menyesatkan dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum perdata. Dalam praktik, kerugian investor tidak selalu terselesaikan hanya dengan pemidanaan direksi atau penerapan sanksi administratif terhadap perseroan.

Studi-studi sebelumnya telah memperjelas bahwa pemeriksaan persyaratan pembuktian dalam kasus manipulasi neraca belum sepenuhnya selesai. Hal ini berlaku khususnya untuk kombinasi unsur-unsur perilaku

¹ Saniyatul Khikmah et al., "Etika Pelanggaran dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan PT. KAI)," *Journal of Business and Halal Industry*, vol. 1, no. 3 (2024), hlm. 1

melanggar hukum, unsur-unsur kesalahan, dan pembuktian hubungan sebab akibat, termasuk penggunaan putusan pidana yang mengikat secara hukum sebagai bukti dalam proses perdata. Lebih lanjut, banyak studi membahas penerapan sanksi administratif dan pidana berdasarkan hukum pasar modal sehubungan dengan manipulasi tersebut. Namun, studi yang secara eksplisit mengklasifikasikan perilaku direktur pelaksana sebagai melanggar hukum dari perspektif hukum perdata, yang mendasarkan argumen mereka terutama pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masih terbatas.

Penelitian sebelumnya belum cukup membahas sejauh mana perilaku direktur pelaksana dalam memanipulasi laporan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum menurut hukum perdata. Diskusi tentang Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seringkali terbatas pada penyajian abstrak dari persyaratan normatifnya, tanpa secara spesifik menghubungkannya dengan pola perilaku tipikal direktur pelaksana sehubungan dengan manipulasi neraca. Akibatnya, belum ada standar pembuktian yang jelas yang ditetapkan untuk menentukan kesalahan, adanya kerugian, dan hubungan sebab akibat antara tindakan direktur pelaksana dan kerugian finansial yang diderita oleh investor, yang secara signifikan mempersulit penerapannya secara praktis dalam proses perdata.

Keterbatasan tersebut semakin terlihat ketika putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pembuktian dalam perkara perdata. Padahal, dalam kasus manipulasi laporan keuangan, fakta-fakta yang terungkap dalam proses pidana seperti pola rekayasa transaksi, keterlibatan langsung direksi, serta dampak kerugian yang ditimbulkan memiliki relevansi yang kuat untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum dalam perspektif perdata. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa fokus penelitian sebelumnya masih dominan pada aspek pidana dan tata kelola perusahaan, sementara kajian mengenai pertanggungjawaban perdata direksi atas manipulasi laporan keuangan belum dikembangkan secara proporsional sehingga diperlukan pendekatan yang menempatkan tindakan manipulasi laporan keuangan sebagai persoalan hukum perdata yang berdiri sendiri, dengan menitikberatkan pada analisis kontekstual terhadap perbuatan direksi, kerugian yang ditimbulkan, serta hubungan kausalitasnya. Penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai sarana perlindungan investor dan pemegang saham menuntut adanya pendekatan yang mampu membangun argumentasi hukum yang lebih aplikatif.

Pemanfaatan putusan pidana sebagai dasar pembuktian dalam gugatan perdata juga didukung oleh praktik hukum di berbagai negara. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap

memiliki peran penting dalam proses gugatan perdata, sebagaimana dikemukakan oleh Siegel (2002) dalam artikelnya “*The Use of Criminal Convictions in Civil Cases*” yang diterbitkan di Stanford Law Review. Putusan pidana dianggap sebagai bukti kuat (*strong evidence*) yang menciptakan *presumsi rebuttable* (*rebuttable presumption*) terhadap fakta-fakta yang telah ditetapkan dalam perkara pidana. Pendekatan serupa juga dianut dalam hukum Inggris melalui doktrin *issue estoppel*. Pengakuan terhadap putusan pidana sebagai dasar pembuktian dalam perkara perdata juga tercermin dalam praktik peradilan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2014. Hal ini menunjukkan konvergensi global dalam upaya efisiensi proses peradilan sekaligus penguatan perlindungan bagi korban perbuatan melawan hukum.²

Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu 1). Bagaimana penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap tanggung jawab direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas? 2). Bagaimana manipulasi laporan keuangan oleh direksi perseroan terbatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada dengan menggunakan Pasal 1365 KUHP sebagai standar hukum untuk menilai tanggung jawab perdata anggota dewan direksi atas intervensi manipulatif dalam pelaporan keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada Putusan No. 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Pendekatan ini secara sistematis mengkaji unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan berupaya mengembangkan standar pembuktian yang relevan dan praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum pemegang saham dan investor dalam kasus serupa.

METODE

Studi ini mengikuti pendekatan analitis dogmatis-hukum dan meneliti norma-norma hukum yang relevan serta interpretasinya terkait dengan tanggung jawab perdata direktur pelaksana atas manipulasi laporan keuangan. Dirancang sebagai studi preskriptif-normatif, studi ini bertujuan untuk secara sistematis meneliti hukum yang berlaku untuk menilai relevansi hukum Pasal

² Siegel, Michael L. (2002). "The Use of Criminal Convictions in Civil Cases." Stanford Law Review, 55(2), hlm. 559-598

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar untuk menentukan tanggung jawab pribadi direktur pelaksana di perusahaan.

Analisis ini didasarkan pada evaluasi sumber-sumber hukum tidak langsung yang memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab perdata direktur pelaksana dalam konteks manipulasi neraca. Sumber-sumber hukum utama yang dikonsultasikan meliputi ketentuan undang-undang yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan hukum perusahaan, norma-norma hukum pasar modal, dan putusan pengadilan yang berisi pertimbangan hukum mengenai kasus-kasus penipuan neraca. Selain itu, karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal khusus, dan pendapat hukum tentang tindakan melawan hukum dan tanggung jawab direktur pelaksana juga dipertimbangkan. Sumber-sumber lebih lanjut digunakan untuk mengklarifikasi landasan terminologi dan konseptual dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Fokus penelitian ini adalah pada tanggung jawab perdata direktur pelaksana dalam kasus manipulasi neraca sesuai dengan Pasal 1365 KUHP. Pemilihan sumber hukum didasarkan pada relevansi substantifnya dan penerapan kriteria seleksi yang telah ditentukan. Secara khusus, norma hukum positif yang mengatur tugas dan tanggung jawab direktur pelaksana serta klasifikasi hukum atas tindakan melawan hukum dianalisis, termasuk putusan pengadilan yang relevan tentang manipulasi neraca pada perseroan terbatas. Dalam konteks ini, Putusan No. 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk digunakan sebagai objek analisis utama karena signifikansi faktual dan hukumnya. Sumber hukum yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tanggung jawab perdata direktur pelaksana atau yang tidak relevan dengan konteks manipulasi neraca dikecualikan untuk memastikan ketelitian substantif dan validitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Pertanggungjawaban Direksi yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menetapkan tanggung jawab perdata direksi jika terbukti bersalah memanipulasi laporan keuangan. Penilaian ini didukung oleh penalaran hukum dalam Putusan No. 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang membebankan tanggung jawab penuh kepada direksi atas keakuratan dan keandalan informasi keuangan

perusahaan.³ Pengadilan menolak argumen para terdakwa bahwa mereka tidak bertanggung jawab karena laporan keuangan tahunan telah diaudit oleh auditor independen. Penerapan Pasal 1365 KUHP terhadap direksi perseroan terbatas sangat terkait dengan kewajiban fidusia yang timbul dari jabatan mereka, yang mengharuskan mereka untuk memprioritaskan kepentingan perusahaan. Kewajiban ini menemukan dasar normatifnya dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa direksi bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, mengejar tujuannya, dan melindungi kepentingannya dengan itikad baik dan dengan penuh ketelitian.⁴

Pemahaman ini sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan para pihak yang berkontrak untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan itikad baik dan perlakuan adil. Jika para direktur melanggar kewajiban hukum mereka, misalnya dengan menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan yang menyesatkan atau tidak akurat, hal ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk gugatan perdata oleh para pemegang saham. Dalam proses perdata, putusan pidana yang telah final juga dapat berfungsi sebagai bukti yang relevan, khususnya untuk mendukung tuduhan pelanggaran oleh manajemen.

Tanggung jawab perdata para direktur perseroan terbatas, sehubungan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menunjukkan karakteristik khusus yang membedakannya dari tanggung jawab umum badan hukum lainnya. Dalam hukum Indonesia, istilah “tindakan melawan hukum” tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum dan peraturan formal, tetapi juga mencakup tindakan yang melanggar aturan kesopanan, nilai-nilai moral, dan standar tata kelola perusahaan yang diakui. Berbeda dengan sistem hukum di Amerika, yang mana konsep *loss causation* dan *rebuttable presumption* yang dapat dibantah telah ditetapkan dalam putusan pidana sebagai instrumen yang efektif untuk menetapkan kausalitas dalam proses perdata. Namun, di Indonesia, pendekatan serupa masih dalam tahap pengembangan dan terutama dibentuk oleh yurisprudensi dalam kasus-kasus manipulasi pelaporan keuangan baru-baru ini.

³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel, hlm. 119-122.

⁴ Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Manipulasi Laporan Keuangan oleh Direksi Perseroan Terbatas sebagai Pebuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemeriksaan lebih mendalam terhadap Putusan No. 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan dengan jelas bahwa manipulasi laporan keuangan oleh direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan tindakan melawan hukum dalam arti Pasal 1365 KUHP. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan yang dimaksud menyimpang dari kewajiban hukum yang dibebankan kepada direksi dan juga dilakukan dengan sengaja, yang termanifestasi dalam pendekatan sistematis untuk menyembunyikan transaksi dengan pihak terkait. Lebih jauh lagi, terjadi kerugian nyata, khususnya berupa penurunan nilai saham dan kerusakan citra perusahaan, dengan adanya hubungan sebab akibat langsung antara manipulasi dan kerugian yang terjadi.

Unsur-unsur tindakan melawan hukum dapat dibuktikan dengan pengabaian persyaratan transparansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7, khususnya terkait kewajiban manajemen untuk mengungkapkan hubungan pihak terkait. Lebih lanjut, tindakan manajemen bertentangan dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mensyaratkan bahwa informasi harus diungkapkan kepada publik investor secara akurat, transparan, dan tanpa representasi yang menyesatkan.⁵ Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa PT Semar Pelita Sejati, PT Tata Makmur Sejahtera, PT Semar Kencana Sejati, PT Kereta Kencana Murni, PT Kereta Kencana Mulia, dan PT Kereta Kencana Mandiri seharusnya sudah diklasifikasikan sebagai pihak berelasi sejak tahun 2010, karena mayoritas saham keenam perusahaan tersebut dikuasai oleh Direktur Utama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Meski demikian, perusahaan-perusahaan tersebut sengaja tidak diungkapkan sebagai pihak berelasi dalam laporan keuangan tahun 2017, melainkan diperlakukan dan diklasifikasikan sebagai pihak ketiga yang independen.⁶

Unsur kedua, yaitu adanya kesalahan (*fault*) yang berupa kesengajaan (*dolus*), terpenuhi karena fakta persidangan membuktikan bahwa direksi tidak sekadar lalai tetapi secara aktif dan sengaja memberikan perintah

⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi (Jakarta: IAI, 2015), hlm. 13.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel, hlm. 130-135.

kepada jajaran manajemen keuangan untuk menaikkan nilai piutang usaha secara tidak wajar serta menyembunyikan hubungan afiliasi dengan enam perusahaan distributor.⁷ Majelis hakim dalam putusan tersebut secara tegas menolak argumen terdakwa bahwa mereka tidak mengetahui hubungan afiliasi tersebut karena telah mendelegasikan tugas penyusunan laporan keuangan kepada departemen keuangan. Majelis hakim menegaskan bahwa kewenangan pengambilan keputusan tersebut sepenuhnya berada pada direksi, yang dalam perkara ini dijabat oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta. Karena selain direksi tidak akan punya kewenangan dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Pernyataan ini mengukuhkan bahwa tanggung jawab penuh atas kebenaran laporan keuangan berada di tangan direksi, sehingga unsur kesalahan berupa kesengajaan telah terpenuhi secara hukum.⁸

Pemenuhan unsur kerugian serta adanya hubungan sebab akibat, yang merupakan unsur ketiga dan keempat dalam perbuatan melawan hukum, dapat dibuktikan secara konkret melalui penurunan drastis nilai saham perseroan. Harga saham yang semula berada pada kisaran Rp1.500 hingga Rp1.600 per lembar merosot menjadi di bawah Rp400 per lembar setelah terbongkarnya praktik rekayasa laporan keuangan pada semester kedua tahun 2018.⁹ Di samping menimbulkan kerugian finansial secara langsung, praktik manipulasi laporan keuangan juga berdampak pada kerugian non-finansial yang tidak kalah serius, berupa menurunnya tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan.

Situasi ini dapat berdampak negatif pada kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan modal di pasar dalam jangka panjang. Praktik manipulatif ini mengakibatkan laporan keuangan yang tidak secara akurat mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, berpotensi menyesatkan investor dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan mereka. Oleh karena itu, manipulasi informasi keuangan bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga membawa tanggung jawab perdata. Temuan analisis ini terutama membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai tanggung jawab perdata direktur pelaksana berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tindakan para direktur pelaksana dalam kasus ini secara hukum memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum, karena semua unsur pelanggaran terpenuhi, yakni pelanggaran peraturan hukum, tindakan yang

⁷ Ibid., hlm. 142.

⁸ Ibid., hlm. 33.

⁹ Ibid., hlm. 54.

disengaja, kerugian nyata yang diderita oleh investor, dan hubungan sebab akibat yang dapat dibuktikan antara manipulasi laporan keuangan dan kerugian yang diakibatkan. Atas dasar ini, para direktur pelaksana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diderita. Dari perspektif hukum perusahaan, tindakan ini juga merupakan pelanggaran kewajiban fidusia yang dimiliki oleh para direktur pelaksana, karena mereka tidak menjalankan tugas mereka dengan itikad baik maupun sesuai dengan standar kehati-hatian yang dipersyaratkan secara hukum.

Meskipun hukum Indonesia tidak secara eksplisit mendefinisikan konsep *res judicata* formal, maknanya didukung oleh asas *ne bis in idem*, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang mengikat secara hukum tidak dapat digugat lagi. Hal ini menawarkan keuntungan signifikan bagi pemegang saham yang telah menderita kerugian akibat kecurangan akuntansi, karena putusan pidana yang final dapat digunakan sebagai bukti kuat dalam proses perdata untuk mengajukan klaim ganti rugi. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan kembali fakta-fakta yang telah ditetapkan dalam persidangan pidana. Oleh karena itu, jika seorang anggota dewan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah dinyatakan bersalah karena memanipulasi laporan keuangan, pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan perdata secara langsung dan menggunakan putusan pidana untuk memperkuat klaim mereka.

Direksi tidak sekadar lalai dalam memastikan keandalan laporan keuangan, melainkan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada rekayasa data guna mempertahankan citra kinerja perusahaan yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dalam perspektif hukum perdata, pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tersebut memperkuat unsur kesalahan, mengingat direksi berkewajiban bertindak dengan itikad baik serta menjunjung tinggi integritas informasi keuangan sebagai kepentingan bersama seluruh pemangku kepentingan perseroan.

Manipulasi laporan keuangan juga mencerminkan adanya penyalahgunaan kewenangan (*ultra vires*), mengingat direksi memanfaatkan jabatannya untuk menyampaikan informasi yang tidak benar kepada publik demi mempertahankan citra kinerja perusahaan. Keadaan tersebut meniadakan fungsi asas pemisahan kepribadian hukum sebagai mekanisme perlindungan, sehingga doktrin *piercing the corporate veil* layak diberlakukan untuk membebaskan tanggung jawab secara personal kepada direksi. Dalam perspektif hukum perdata, keterkaitan antara

tindakan direksi dan kerugian investor dapat dijelaskan melalui konsep *loss causation*.

Investor melakukan keputusan investasi berdasarkan informasi yang keliru dalam laporan keuangan, sehingga ketika fakta manipulasi terungkap, terjadi penurunan harga saham yang signifikan dan menimbulkan kerugian secara nyata. Unsur kausalitas dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dibuktikan secara rasional dan normatif. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan para pakar hukum perusahaan yang menegaskan bahwa direksi memegang kewenangan utama dalam pengelolaan dan pengendalian informasi korporasi. Putusan pidana dalam perkara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk turut memperkuat bahwa prinsip business judgment rule tidak dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur ketidakjujuran dan penyesatan informasi.

Dalam ranah hukum perdata, pembuktian hubungan kausalitas pada gugatan terkait manipulasi laporan keuangan menghadapi berbagai kendala substantif.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh sulitnya memisahkan dampak langsung dari tindakan direksi terhadap kerugian investor dengan pengaruh faktor-faktor eksternal seperti dinamika pasar keuangan, kebijakan ekonomi makro, tren industri, serta fluktuasi sentimen pasar yang secara alamiah mempengaruhi valuasi saham.¹¹ Hasil penelitian ini sejalan dengan doktrin hukum perseroan yang menegaskan bahwa direksi memikul tanggung jawab penuh atas kebenaran dan keandalan laporan keuangan, meskipun laporan tersebut telah melalui proses audit oleh auditor independen. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran para pakar hukum perusahaan yang menempatkan direksi sebagai pihak sentral yang memikul tanggung jawab atas pengelolaan dan penyampaian informasi korporasi.

Meskipun upaya penegakan pertanggungjawaban perdata direksi melalui gugatan perdata memiliki dasar hukum yang kuat, terdapat sejumlah tantangan praktis yang akan dihadapi dalam proses implementasinya, khususnya terkait dengan kesulitan pembuktian besarnya kerugian materiil yang dialami setiap investor akibat manipulasi laporan keuangan, mengingat fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar kendali direksi seperti kondisi pasar global, kebijakan moneter, dan

¹⁰ Irawan Sutopo, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 217.

¹¹ Ahmad Redi, "Pembuktian Hubungan Kausalitas dalam Perkara Manipulasi Laporan Keuangan: Perspektif Hukum Indonesia dan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 143.

sentimen investor.¹² Tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah kendala dalam eksekusi putusan pengadilan apabila para direksi telah mengalihkan kekayaan pribadinya atau memiliki keterbatasan kemampuan finansial untuk memenuhi ganti rugi yang ditetapkan, sehingga gugatan perdata yang dimenangkan oleh pemegang saham minoritas berpotensi menjadi putusan yang sulit direalisasikan secara nyata.¹³

KESIMPULAN

Temuan studi ini menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan tanggung jawab perdata direksi atas manipulasi laporan keuangan dalam perseroan terbatas. Analisis Putusan No. 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperjelas bahwa tindakan manajemen dalam menyusun transaksi dan menyajikan informasi keuangan yang tidak akurat tidak dapat diklasifikasikan hanya sebagai pelanggaran administratif. Sebaliknya, tindakan tersebut secara signifikan memengaruhi proses pengambilan keputusan ekonomi investor dan merugikan kepentingan pemegang saham. Putusan tersebut juga menggarisbawahi bahwa tanggung jawab atas keakuratan dan keandalan laporan keuangan terletak pada dewan direksi, karena dewan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Temuan kunci dari studi ini adalah pengembangan model tanggung jawab di mana putusan pidana akhir digunakan sebagai bukti utama dalam proses perdata.

Temuan hukum yang diperoleh dari investigasi pidana memberikan dasar yang andal untuk menentukan tanggung jawab direksi dan menganalisis hubungannya dengan kerugian yang diderita investor. Dalam konteks ini, putusan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sanksi tetapi juga memperoleh signifikansi sebagai bukti untuk menegakkan klaim perdata atas kerugian. Akibatnya, investor, dan terutama pemegang saham minoritas, dapat lebih mudah menegaskan tanggung jawab pribadi direktur pelaksana atas kerugian yang diakibatkan oleh manipulasi akuntansi. Dari perspektif bisnis praktis, studi ini menyoroti peran sentral manajemen dalam menjaga integritas informasi keuangan dan menekankan pentingnya hal tersebut untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan di pasar modal.

¹² Ahmad Redi, "Pembuktian Kerugian dalam Gugatan Perdata atas Manipulasi Laporan Keuangan: Studi Kasus Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 78.

¹³ H.M.N. Purwosutjipto, *Hukum Perdata tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 145.

Dengan memasukkan putusan pidana sebagai bukti utama dalam hukum perdata, studi ini memberikan kontribusi praktis yang menghubungkan penuntutan pidana dengan fungsi hukum perdata sebagai instrumen perlindungan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- M. L. Siegel, "The use of criminal convictions in civil cases," *Stanford Law Review*, vol. 55, no. 2, pp. 559-598, 2002.
- I. Sutopo, *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2018.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Putusan No. 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel," 2020.
- Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi," Jakarta, Indonesia: IAI, 2015.
- A. Redi, "Pembuktian hubungan kausalitas dalam perkara manipulasi laporan keuangan: Perspektif hukum Indonesia dan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol. 8, no. 2, pp. 143-158, 2022.
- H. M. N. Purwosutjipto, *Hukum Perdata tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2019.
- S. Khikmah, M. Mardianti, R. Sagita, D. M. Shildan, T. A. Damayanti, and S. Saridawati, "Etika pelanggaran dalam praktik akuntansi keuangan (studi kasus pada perusahaan PT. KAI)," *Journal of Business and Halal Industry*, vol. 1, no. 3, pp. 1-9, 2024.
<https://economics.pubmedia.id/index.php/jbhi>